

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Baik manusia maupun lingkungan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi satu sama lain. Pengaruh lingkungan terhadap manusia terbilang lebih pasif dibandingkan dengan pengaruh manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Dewasa ini isu lingkungan merupakan isu yang seringkali dianggap sepele, namun ketika adanya pencemaran lingkungan, dampak yang dirasakannya cukup besar.

Pencemaran lingkungan yang paling sering ditemukan yaitu pencemaran lingkungan oleh sampah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Permasalahan sampah terjadi hampir di setiap provinsi dan kota/kabupaten, salah satunya di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Jawa Barat menghasilkan timbunan sampah sebanyak 2,463,235.55 ton pada tahun 2022. Sehingga Provinsi Jawa Barat menjadi peringkat keempat penghasil sampah terbanyak pada tahun 2022 di Indonesia.

Kota Bandung merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 ha. Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 1.584 Rukun Warga (RW) dan 9.873 Rukun Tetangga (RT). (RPJMD Kota Bandung 2018-2023). Luasnya Kota Bandung disertai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 2.530.448 jiwa (Disdukcapil, 2022) adanya peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada sampah yang dihasilkan. Sampah Kota Bandung berasal dari banyak sumber seperti pemukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, restoran, ruang public, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik untuk itu jenis sampah yang dihasilkan berbeda.

Masyarakat Kota Bandung masuk ke tingkat ekonomi yang cenderung sedang, yang mana banyak masyarakat yang menghasilkan sampah organik termasuk sampah dapur. Berikut adalah data komposisi sampah Kota Bandung tahun 2021 menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN):



Gambar 1.1 Komposisi Sampah Kota Bandung Tahun 2022

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2022

Data yang berada pada tabel di atas menunjukkan komposisi jenis sampah yang berada di Kota Bandung didominasi oleh sampah organik yaitu sebesar 44.52%. Sampah organik biasanya dihasilkan dari sampah rumah tangga, karena sebagian kegiatan rumah tangga dilakukan setiap hari dan menghasilkan sampah dapur atau sampah domestik. Maka dari itu di setiap kawasan di Kota Bandung harus lebih diberi edukasi tentang pengolahan sampah terutama sampah organik, untuk mengolah sampah dapurnya sendiri agar tidak banyak yang terbuang ke TPS dan ke TPA.

Sampah yang terus menerus dikumpulkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang kemudian diteruskan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) tanpa adanya upaya pengurangan maka akan semakin menumpuk. Penumpukan sampah yang terjadi bisa menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran penyakit, kerusakan ekologis, menyebabkan banjir bankan longsor. Penumpukan sampah yang mengakibatkan longsor pernah terjadi di TPA Leuwigajah pada Februari tahun 2005 dan menyebabkan 147 orang meninggal dunia. Setelah peristiwa tersebut akhirnya TPA Leuwigajah ditutup dan diganti dengan TPA Sarimukti. Namun saat ini TPA Sarimukti juga dalam kondisi memprihatinkan karena masa pakai TPA Sarimukti sudah *over capacity*. Rencananya TPA Sarimukti akan ditutup pada tahun 2018. Pada kenyataannya sampai saat ini masih beroperasi lantaran TPA Legok Nangka sebagai penggantinya masih dalam proses pembangunan (Setianingsih, Munajat, dan Buchori 2022).

Permasalahan sampah di Kota Bandung tidak akan habis dibahas sepanjang tidak ada pengurangan yang signifikan, karena masa pakai TPA Sarimukti yang merupakan satu-satunya tempat pembuangan sampah akhir di Kota Bandung saat ini sudah *over capacity*. Masyarakat Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak ± 1.594 ton/hari. Akibat yang ditimbulkan adalah Kota Bandung menjadi wilayah penyumbang sampah terbesar TPA Sarimukti. TPA Sarimukti semakin lama semakin mengkhawatirkan sehingga sudah harus ditutup.

Dalam merancang kebijakan untuk menangani permasalahan sampah, tentu harus berdasarkan atas dasar hukum yang kuat sebagai jaminan kelancaran dalam implementasinya. Hal ini yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Bandung No 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1426 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Peraturan Wali Kota Bandung No. 74 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sedangkan strategi penanganan sampah terdapat pada Peraturan Wali Kota

Bandung No. 74 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah. Pada Pasal 17 yang memuat diantaranya melakukan pemilahan sampah di sumber, membangun sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara efisien, dan melakukan pengolahan sampah organik sedekat mungkin dengan sumber.

Sebagai salah satu langkah kebijakan yang diambil dalam penanganan masalah sampah, Pemerintah Wali Kota Bandung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 149-DLHK Tahun 2021 Tentang Mengintensifkan Gerakan KangPisMan Dalam Rangka Mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penanganan sampah. Dalam isinya pemerintah menggaungkan agar mempercepat pengurangan sampah dengan memaksimalkan upaya untuk mengintensifkan Gerakan KangPisMan (kurangi, pisahkan, manfaatkan). Salah satu isi dalam surat edaran dari Pemerintah Kota Bandung yaitu mengharuskan setiap komponen masyarakat untuk mengikuti jadwal pengumpulan sampah terpilah, jadwal tersebut diantaranya yaitu untuk pengumpulan sampah organik dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan untuk pengumpulan sampah non organik dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat. Sampah yang tercampur atau tidak sesuai jadwal pengumpulan terpilah maka tidak akan diterima TPS.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang memiliki wewenang di bidang lingkungan hidup telah merespon surat edaran tersebut dengan merancang berbagai program untuk mengintensifkan Gerakan KangPisMan, salah satunya yaitu program Bandung Pisahkan Sampah. Bandung Pisahkan Sampah merupakan pelaksanaan dari Gerakan kang pisman. Program ini melakukan penjadwalan pembuangan sampah sesuai jenisnya ke TPS yang mana salah satu

upaya agar adanya keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah, dimana fokus utamanya yaitu pemilahan sampah dari sumber (rumah) khususnya bagi masyarakat yang membuang sampah ke TPS yang sudah ditentukan (terjadwal). Hal ini juga sejalan dengan prinsip kebijakan strategi pengelolaan sampah Kota Bandung (2019 - 2025) yaitu pemilahan sampah dilakukan di sumber, pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara efisien, pengolahan sampah yang mudah terurai dilakukan sedekat mungkin dengan sumber, dan pengutamaan pengolahan biologis untuk sampah yang mudah terurai.

Adapun data jumlah TPS yang mengikuti program Bandung Pisahkan Sampah dalam melakukan penjadwalan terhadap TPS yaitu diantaranya ada 16 TPS, diantaranya TPS Antapani Wetan, TPS Babakansari, TPS Batununggal, TPS Bumi Asri, TPS Cibatu, TPS Cipamokolan, TPS Kebun Binatang, TPS Kujangsari, TPS Maleer, TPS Maleer Indah, TPS Nyengseret, TPS Pacuan Kuda, TPS Patrakomala, TPS Sadang Serang, TPS Sarimadu, dan TPS Tegallega. Sesuai dengan program yang mengharuskan adanya pembuangan sampah sesuai jadwal, masyarakat maupun petugas sampah harus menyetorkan atau mengumpulkan sampah ke TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal pengumpulan sampah pada TPS dapat digambarkan sebagai berikut :

Jadwal Buang Sampah Terpisah						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
[O]	[A/R]	[O]	[O]	[A/R]	[O]	[O]

O : ORGANIK A : ANORGANIK R : RESIDU

[O] Jadwal Buang Sampah Organik
[A/R] Jadwal Buang Sampah Anorganik/Residu

Gambar 1.2 Jadwal Pengumpulan Sampah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (2022)

Program yang dirancang pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak dibarengi oleh dukungan masyarakat. Sampah seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab setiap individu masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang berinisiatif mengurangi atau memilah sampah sehingga mampu bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan tentunya akan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 149-DLHK Tahun 2021 Tentang Mengintensifkan Gerakan KangPisMan Dalam Rangka Mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penanganan sampah, jadwal pengumpulan hari selasa adalah untuk sampah Non Organik, namun pada pelaksanaannya di lapangan, dari hasil catatan pengawas TPS Sarimadu dimana merupakan salah satu TPS yang mengikuti program Bandung Pisahkan Sampah sehingga seharusnya

menjadwalkan pembuangan sampah, menunjukkan bahwa hari selasa masih menerima sampah organik. Adapun hasil catatan pengawas TPS Sarimadu dapat dilihat dari gambar berikut :

Tabel 1.1

Catatan laporan petugas pengawas TPS Sarimadu

No	RW	Tanggal	Hari	Jenis Sampah	Volume Sampah
1	RW 01	11/10/2022	Selasa	Organik	10 Kg
2	RW 03	11/10/2022	Selasa	Organik	20 Kg
3	RW 06	11/10/2022	Selasa	Organik	15 Kg
4	RW 07	11/10/2022	Selasa	Organik	10 Kg
5	RW 08	11/10/2022	Selasa	Organik	25 Kg
6	RW 10	11/10/2022	Selasa	Organik	25 Kg
7	RW 11	11/10/2022	Selasa	Organik	20 Kg
8	RW 02	11/10/2022	Selasa	Organik	25 Kg
Total					150 Kg

Sumber : Catatan laporan petugas pengawas sampah TPS Sarimadu (2022)

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya petugas sampah yang melakukan pengumpulan sampah ke TPS tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Karena ketidak sesuaian tersebut seharusnya pengawas TPS tidak menerima pengumpulan sampah yang tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi, dari permasalahan tersebut terlihat bahwa program Bandung Pisahkan Sampah yang melakukan penjadwalan terhadap TPS masih perlu dikaji lantaran kurang efektif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Bandung Pisahkan**

Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung”. Alasan peneliti memilih judul tersebut karena program Bandung Pisahkan Sampah merupakan program yang seharusnya dapat berdampak pada pengurangan sampah di Kota Bandung sehingga perlu dikaji melalui teori efektivitas sebagai upaya pengukuran ataupun penilaian terhadap sejauh mana tercapainya tujuan.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya pengumpulan sampah yang tidak sesuai dengan jadwal TPS yang telah ditentukan
2. Belum tercapainya efektivitas Program Bandung Pisahkan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

C. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kejelasan tujuan program Bandung Pisahkan Sampah?
2. Bagaimana kejelasan strategi pencapaian tujuan pada pelaksanaan program Bandung Pisahkan Sampah?
3. Bagaimana analisa dan perumusan kebijaksanaan program Bandung Pisahkan Sampah?
4. Bagaimana perencanaan program Bandung Pisahkan Sampah?
5. Bagaimana penyusunan program Bandung Pisahkan Sampah?

6. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Bandung Pisahkan Sampah?
7. Bagaimana pengawasan/pengendalian pada program Bandung Pisahkan Sampah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mengetahui kejelasan tujuan program Bandung Pisahkan Sampah
2. Bertujuan untuk mengetahui kejelasan strategi pencapaian tujuan pada pelaksanaan program Bandung Pisahkan Sampah
3. Bertujuan untuk mengetahui analisa dan perumusan kebijaksanaan program Bandung Pisahkan Sampah
4. Bertujuan untuk mengetahui perencanaan program Bandung Pisahkan Sampah
5. Bertujuan untuk mengetahui penyusunan program Bandung Pisahkan Sampah
6. Bertujuan untuk mengetahui sarana dan prasarana penopang pelaksanaan program Bandung Pisahkan Sampah
7. Bertujuan untuk mengetahui pengawasan/pengendalian program program Bandung Pisahkan Sampah

E. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan menyusun penelitian ini peneliti berharap adanya manfaat besar yang dapat diambil oleh berbagai pihak yang bersangkutan, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan seputar lingkungan hidup dan khususnya pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi pembaca tentang pemilahan sampah sesuai klasifikasi jenis sampah dengan program Bandung Pisahkan Sampah

2. Aspek Praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seputar pemilahan sampah sesuai klasifikasi jenis sampah dengan program Bandung Pisahkan Sampah
- b. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini dapat menjadi bahan untuk meningkatkan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup
- c. Untuk pembaca, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wawasan untuk mengetahui program Bandung Pisahkan Sampah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

F. Kerangka Pemikiran

Masyarakat Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak ± 1.594 ton/hari. Akibat yang ditimbulkan adalah Kota Bandung menjadi wilayah penyumbang sampah terbesar TPA Sarimukti. Sesuai dengan amanat dalam Perda No 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang memiliki wewenang di bidang lingkungan hidup merancang berbagai program untuk mengintensifkan Gerakan KangPisMan sebagai langkah dalam menyelesaikan permasalahan sampah, salah satunya melalui program Bandung Pisahkan Sampah (BPS).

Program BPS merupakan pelaksanaan dari Gerakan Kang Pisman. Program ini berupaya agar adanya keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah sesuai jenisnya, dimana fokus utamanya yaitu pemilahan sampah dari sumber (rumah). Hal ini sesuai dengan Perwal No. 74 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah pada Pasal 17 yang memuat Strategi Penanganan Sampah diantaranya melakukan pemilahan sampah di sumber, membangun sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah secara efisien, dan melakukan pengolahan sampah organik sedekat mungkin dengan sumber. Ketika sampah dipisahkan sesuai jenisnya maka akan memudahkan pemanfaatan sampah selanjutnya sehingga dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Kebutuhan transformasi sistem pengelolaan sampah yang semula tersentralisasi menjadi pengelolaan sedekat mungkin dengan sumber sampah.


BPS dirancang berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wali Kota Bandung yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 149-DLHK Tahun 2021 Tentang Mengintensifkan Gerakan KangPisMan Dalam Rangka Mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penanganan sampah. Salah satu isi dalam surat edaran dari Pemerintah Kota Bandung yaitu mengharuskan setiap komponen masyarakat untuk mengikuti jadwal pengumpulan sampah terpilah, jadwal tersebut diantaranya yaitu untuk pengumpulan sampah organik dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan untuk pengumpulan sampah non organik dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat. Sampah yang tercampur atau tidak sesuai jadwal pengumpulan terpilah maka tidak akan diterima TPS.

Namun pada pelaksanaan program BPS ini terdapat ketimpangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan proses di lapangan. Permasalahan terjadi ketika masih terdapat petugas sampah yang melakukan pembuangan sampah ke TPS tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan pihak TPS tetap menerima sampah tersebut. Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa program Bandung Pisahkan Sampah yang melakukan penjadwalan terhadap TPS masih perlu dikaji lantaran kurang efektif sehingga perlu dikaji melalui teori efektivitas sebagai upaya pengukuran ataupun penilaian terhadap sejauh mana tercapainya tujuan.

Menurut Gibson et al dalam Tangkilisan (2005:141) ada beberapa indikator penilaian efektivitas diantaranya :

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c) Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d) Perencanaan yang matang
- e) Penyusunan program yang tepat
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- g) Pengawasan/Pengendalian

Peneliti menggunakan teori tersebut sebagai pisau analisis dalam penelitian yang dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program BPS pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Peneliti ingin mengkaji bagaimana efektivitas pada program BPS mulai dari melihat bagaimana tujuan, strategi, perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sarana dan prasarana, juga pengawasan pada program ini. Sehingga dengan menggunakan teori tersebut diharapkan dapat mengukur efektivitas pada program ini sehingga menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan.



Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

Sumber : Kerangka Berfikir (diolah peneliti), 2023